



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

AMINUN USMAN MOSA, seorang Laki-Laki Warga Negara Indonesia Kelahiran Hobakua Tanggal 17 April 1996, Beragama Islam, yang bertempat tinggal di Hobakua, RT/RW: 005/002 Kel/Desa Maubasa Timur, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan alamat elektronik pada usmanaminun96@gmail.com yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon, dan alat-alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 15 Januari 2025, secara elektronik yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 17 April Tahun 1996 dari ayah Jumad Bongo dan ibu Habiba Loo;
2. Bahwa selanjutnya Orang tua pemohon mengurus penerbitan Akta Kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende dan terbitlah Akta Kelahiran pemohon dengan nama **AMINUN USMAN MOSA**, yang lahir di **Hobakua**, pada tanggal **17 April Tahun 1996** Dengan nama ayah **JUMAD BONGO** , dan ibu **HABIBA LOO** ;
3. Bahwa selanjutnya pada saat mengurus identitas berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 5308171305240002 dicantumkan dengan nama **AMINUN USMAN MOSA**, yang lahir di **HOBAKUA**, pada tanggal **17 April Tahun 1996** nama ayah **ABUBEKAR BONGO**, dan ibu **HALIMA ASI**;
4. Bahwa selanjutnya pada saat **ijazah Pemohon** terbit dengan Nomor ijazah MA/01/20.10/PP.01.1/253/2014 dicantumkan dengan nama **AMINUN USMAN MOSA**, yang lahir di **Hobakua pada tanggal 17 April Tahun 1996** nama ayah **JUMAD BONGO**;
5. Bahwa selanjutnya pada saat pemohon mengajukan pengurusan surat - surat ditemukan perbedaan nama ayah dan nama ibu pemohon pada **kartu**

Ha. 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keluarga pemohon dengan dokumen lain seperti **Ijazah dan Akta Kelahiran**

Pemohon, sehingga oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende diminta untuk melakukan proses perubahan nama ayah dan nama ibu pemohon pada **Kartu Keluarga Pemohon** di Kantor Pengadilan Negeri Ende ;

6. Bahwa pemohon memohon untuk diganti nama Ayah dan Ibu pada Kartu Keluarga yang lama, nama Ayah dari **ABUBEKAR BONGO** menjadi **JUMAD BONGO** dan Nama Ibu dari **HALIMA ASI** menjadi **HABIBA LOO**;
7. Bahwa perbaikan penulisan nama Ayah dan Ibu sebagaimana tersebut diatas, dimaksud agar tidak terjadi perbedaan penulisan nama untuk semua dokumen kependudukan pemohon maupun serta tidak mendatangkan kesulitan melakukan aktivitas perbuatan hukum dalam hal administrasi kependudukan milik pemohon di masa mendatang sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Bahwa untuk proses pergantian nama, selanjutnya untuk di daftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk selanjutnya dilakukan perubahan sebagaimana mestinya ;
9. Bahwa pemohon pergantian nama sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah ;
10. Bahwa penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Ende dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk proses pengurusan administrasi kependudukan pemohon selanjutnya :
11. Bahwa untuk melengkapi proses permohonan ini, pemohon lampirkan bahan-bahan pertimbangan sebagai berikut :
 - Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
 - Akta Kelahiran Pemohon ;
 - Ijazah Pemohon ;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut kemudian Pemohon, memohon agar Hakim menjatuhkan Penetapan dengan Amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Ayah dan Ibu pada Kartu Keluarga yang semula tercantum atau tertulis, nama Ayah **ABUBEKAR BONGO** menjadi **JUMAD BONGO** dan nama Ibu **HALIMA ASI** menjadi **HABIBA LOO**

Ha. 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang, bahwa Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1942/AL.G/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 16 Juni 2011, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308174104960008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 9 Desember 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.01/2010/PP.01/253/2014, yang diterbitkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Ende tertanggal 20 Mei 2014, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308171305240002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 13 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai yang cukup dan senyatanya sesuai dengan aslinya setelah diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana berikut;

1. Saksi Ayu Mega Sulastri, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon oleh karena Saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dari Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua dari pemohon pada Kartu Keluarga yang semula ditulis sebagai anak dari Ayah bernama Abubekar Bongo dan Ibu bernama Halima Asi menjadi anak dari Ayah bernama Jumad Bongo dan Ibu bernama Habiba Loo;

Ha. 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abubekar Bongo dan Halima Asi adalah orang tua angkat dari Pemohon sementara Jumad Bongo dan Habiba Loo adalah orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena sejak kecil pemohon sudah tinggal dengan orang tua angkatnya sehingga saat pendataan penduduk untuk karut keluarga Pemohon asal dimasukkan menjadi anak dari orang tua angkatnya sementara baik akta kelahiran maupun ijazah menyebutkan bahwa Pemohon tetap adalah anak dari orang tua kandungnya;
 - Bahwa saat menikah dengan Saksi Pemohon disebut sebagai Bin Jumad Bongo, dan bukan Bin Abubekar Bongo;
2. Saksi Sri Widadi, yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan setelah diambil sumpah sesuai dengan Agamanya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon oleh karena Saksi adalah Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dari Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua dari pemohon pada Kartu Keluarga yang semula ditulis sebagai anak dari Ayah bernama Abubekar Bongo dan Ibu bernama Halima Asi menjadi anak dari Ayah bernama Jumad Bongo dan Ibu bernama Habiba Loo;
 - Bahwa Abubekar Bongo dan Halima Asi adalah orang tua angkat dari Pemohon sementara Jumad Bongo dan Habiba Loo adalah orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena sejak kecil pemohon sudah tinggal dengan orang tua angkatnya sehingga saat pendataan penduduk untuk karut keluarga Pemohon asal dimasukkan menjadi anak dari orang tua angkatnya sementara baik akta kelahiran maupun ijazah menyebutkan bahwa Pemohon tetap adalah anak dari orang tua kandungnya;
 - Bahwa keluarga telah setuju dan tidak ada keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Ha. 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mempelajari Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon ijin agar dapat memperbaiki nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga (vide bukti surat P.4) agar dapat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon (vide bukti P.1 dan P.3);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan setiap petitum dalam permohonan Pemohon *in-casu*, Hakim dahulu perlu meninjau apakah Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka didapat keterangan bahwa pemohon merupakan penduduk Kabupaten Ende yang bertempat tinggal di Hobakua, RT/RW : 005/002 Kel/Desa Maubasa Timur, Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Ende dimana Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mepedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;

Ha. 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan; Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 5308171305240002, Pemohon disebut adalah anak dari Ayah bernama Abubekar Bongo dan Ibu bernama Halima Asi, sementara Abubekar Bongo dan Halima Asi adalah orang tua angkat dari Pemohon sementara orang tua Kandung Pemohon bernama Jumad Bongo dan Habiba Loo, yang mana kesalahan tersebut terjadi karena sejak kecil pemohon sudah tinggal dengan orang tua angkatnya sehingga saat pendataan penduduk untuk karut keluarga Pemohon asal dimasukan menjadi anak dari orang tua angkatnya sementara baik akta kelahiran maupun ijazah menyebutkan bahwa Pemohon tetap adalah anak dari orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut senyatanya pula tidak menyentuh sekat-sekat adat yang perlu pembuktian yang lebih rumit seperti perubahan marga, nama keluarga (*fam*) dan sebagainya, sehingga hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang di mohonkan oleh pemohon, adalah hal yang masuk akal untuk memperbaiki kesamaan identitas kependudukannya sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih jauh bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai secara *in stricta* atau secara tegas dan kaku dalam kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di

Ha. 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pelaksanaan tugas penduduk berdomisili" sehingga yang berkewajiban melapor adalah penduduk itu sendiri dan bukan orang, badan atau lembaga lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah perkara *voluntair* yang sifatnya sepihak yakni dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan *a-quo*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa seluruhnya dapat dikabulkan maka secara *vis-à-vis* Hakim menilai bahwa seluruh Permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Memberi Izin Kepada Pemohon untuk dapat mengubah Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 5308171305240002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 13 Mei 2024, semula menyebut Pemohon adalah anak dari Ayah bernama Abubekar Bongo dan Ibu bernama Halima Asi menjadi anak dari Ayah bernama Jumad Bongo dan Ibu bernama Habiba Loo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat/didaftarkan dan/atau ditulis dalam catatan pinggir, atau catatan kaki pada dokumen kependudukan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, oleh I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti

Ha. 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada Pengadilan Negeri Ego dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dalam

Alamat Elektronik usmanaminun96@gmail.com;

Panitera Pengganti

ttd

Hakim

ttd

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Perincian Biaya-biaya

1. PNB	: Rp 40.000,00
2. Proses	: Rp135.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Ha. 8 dari 8 Hal Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)